

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa awal perkembangan Islam, zakat menjadi satu-satunya sistem perpajakan yang berlaku bagi umat Islam. Zakat adalah kewajiban yang secara langsung diperintahkan oleh Allah Swt, sedangkan pajak merupakan kewajiban yang diatur oleh undang-undang sebagai hasil kesepakatan bersama dalam kehidupan bernegara, di Indonesia pengelolaan zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Zakat berasal dari kata 'zaka' yang mengandung makna 'baik', 'berkah', 'tumbuh', 'bersih', dan 'bertambah, dalam konteks hukum Islam, zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai syarat tertentu, yang Allah SWT perintahkan untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (mustahik) oleh orang yang berkewajiban membayar zakat (muzakki) (sumber). Sulaiman Rasjid memberikan pengertian bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dengan ketentuan yang telah mencapai nisab dan haul, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ajaran Islam, Mengutip pendapat Hasbi Ash Shiddieqy

Ayat-ayat Al-Quran berulang kali menyebutkan shalat dan zakat secara berdampingan, seolah-olah kedua ibadah ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Banyak ulama menyatakan bahwa salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi umat, sehingga mereka dapat menjaga keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, zakat termasuk dalam rukun Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sebagai landasan agama Islam. Zakat hanya terbagi dalam dua, yang pertama zakat fitrah, yaitu zakat yang harus dikeluarkan seorang muslim pada saat bulan ramadhan, yang kedua zakat (maal), semua hasil usaha baik itu hasil pertanian di ladang, hasil tambang di perut bumi, hasil laut, hasil peternakan, maupun harta berharga seperti emas dan perak, semuanya termasuk dalam objek yang dikenai zakat.¹

Sesuai UU Nomor 38 Tahun 1998, zakat adalah harta yang wajib diserahkan oleh seorang muslim atau lembaga keagamaan Islam berdasarkan ketentuan agama untuk disalurkan kepada yang berhak.

¹ II, B. A. Pengertian Zakat. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*, 14

Dalam pandangan Mas'udi, zakat merupakan kewajiban keagamaan yang dananya berasal dari umat Islam, sedangkan pajak adalah kewajiban negara yang dananya berasal dari seluruh warga negara. Konsep zakat dalam agama mengajarkan dimensi spiritual dan individual yang mendalam dalam pelaksanaannya, kelembagaan zakat saat ini lebih berorientasi pada penyelesaian masalah-masalah sosial dan pembangunan masyarakat, dibandingkan dengan penguatan nilai-nilai keagamaan. Perintah menunaikan zakat dan shalat dihubungkan dalam Al-Qur'an karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera dan berkeadilan. Zakat menjadi landasan kuat bagi masyarakat Islam untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Konsep zakat melampaui sedekah biasa, ia adalah kewajiban agama yang memiliki tujuan sosial yang jelas, yaitu kewajiban memberikan sebagian harta kepada golongan yang ditetapkan dalam agama.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits menyebutkan tentang perintah melaksanakan zakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 110, QS. Al-Hajj: 78, QS. Al-Muzammil: 20. Beberapa ulama berpendapat bahwa penyebutan zakat bersamaan dengan shalat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa keduanya memiliki status hukum yang sama, yaitu wajib. Kata "sedekah" dalam konteks tertentu dalam Al-Qur'an memiliki makna yang sama dengan zakat, yaitu kewajiban mengeluarkan sebagian harta. Sebagaimana dalam QS. Al-Taubah ayat 58, 60 dan 103 serta infaq dalam QS. Al-Taubah ayat 34.²

Dalam QS. Al-Taubah ayat 34. Karena zakat merupakan bagian dari ibadah memberikan harta kepada orang lain, maka zakat dapat dikategorikan sebagai infaq yang memiliki aturan yang lebih terperinci. Istilah "sedekah" digunakan karena salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT dan meraih ridhonya. Karena zakat merupakan perintah langsung dari Allah, maka statusnya menjadi hak yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Tidak ada ruang untuk tawar-menawar dalam menjalankan perintah ini, Kisah Mu'adz bin Jabal yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat, melalui zakat, harta orang kaya didistribusikan secara adil kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir dan miskin, hal ini juga menjadi bukti sejarah bahwa perintah zakat telah dilaksanakan sejak masa Rasulullah SAW Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian integral dari ajaran Islam sejak awal. Kata "sedekah" dan bentuk jamaknya "sedekah" secara eksklusif ditemukan 12 kali dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan di (Madinah). Hal ini mengindikasikan bahwa

² II, B., & PAJAK, T. U. T. Z. D. A. Pengertian Zakat Secara Umum 1. Pengertian Zakat. II, B. A. Pengertian Zakat. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*, 14.

konsep sedekah menjadi lebih sentral dan diatur secara lebih rinci setelah terbentuknya masyarakat Islam yang lebih besar dan kompleks di kota Madinah.

Berdasarkan sifat materialitasnya, dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama, yaitu:

1. Fardlu (wajib). Fardlu atau wajib terdiri dari
 - a. Dalam konteks individu (fadlu 'ain), kewajiban zakat terbagi menjadi dua jenis utama. **Pertama**, zakat fitrah, yang merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas jiwa atau diri sendiri. **Kedua**, zakat maal, yang merupakan zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seorang muslim dan telah mencapai nisab (batas minimal harta yang wajib dizakati).
 - b. Fardlu kifayah yaitu infak.³
2. Shadaqah adalah sunnah.

Menurut hukum ekonomi Islam, sedekah adalah pemberian harta yang dilakukan dengan niat tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan pahala yang berlipat ganda.

Secara teologis, zakat mengandung makna yang mendalam, yaitu sebagai sarana untuk mensucikan diri, mengembangkan harta, dan memperkuat hubungan dengan Allah SWT, konsep ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Pemberian zakat bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara golongan kaya dan miskin, sehingga tercipta masyarakat yang lebih harmonis dan solid. Berdasarkan ajaran Islam, zakat merupakan kewajiban yang memiliki dimensi ibadah dan sosial.

Zakat tidak hanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Mengacu pada perspektif teoritis Yusuf Qardhawi sebagai salah satu pakar ekonomi Islam yang dipaparkan dalam penelitian Umrotul, dapat disimpulkan bahwa, secara eksplisit menyatakan bahwa zakat harta, jika dikelola dengan baik dan efektif, memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi sumber pendanaan yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Beliau berargumen bahwa dengan mengoptimalkan potensi zakat, kita dapat menciptakan sistem

³ II, B., & PAJAK, T. U. T. Z. D. A. Pengertian Zakat Secara Umum 1. Pengertian Zakat. II, B. A. Pengertian Zakat. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*, 14. Hukum Zakat DR. Yusuf Qardawi, penerbit P.T. Pustaka Litera AntarNusa (n.d.)

ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.⁴

Pengelolaan zakat telah memperoleh signifikansi yang semakin tinggi mengingat perannya yang krusial dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu. Persepsi masyarakat yang menempatkan zakat sebagai instrumen utama dalam pemenuhan kebutuhan sosial telah mendorong peningkatan perhatian terhadap tata kelola zakat yang efektif dan efisien, dalam sistem ekonomi Islam, zakat berperan sebagai motor penggerak yang menjaga dinamika ekonomi agar terus berputar dan jangan sampai berhenti. Dalam konteks permasalahan ekonomi sosial yang mendesak, zakat dapat berfungsi sebagai suntikan dana segar yang mampu merangsang aktivitas ekonomi. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah kemiskinan, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan ekonomi secara keseluruhan.

Tujuan dari diwajibkannya zakat:

- a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu, dan mengeluarkan mereka dari penderitaan.
- b. Dengan membantu para gharimin, Ibnu Sabil, dan Mustahiq lainnya, kita tidak hanya menunaikan kewajiban agama, tetapi juga turut serta dalam membangun masyarakat yang lebih baik.
- c. Memperkuat tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim, sekaligus membina hubungan kemanusiaan yang harmonis dengan seluruh umat manusia.
- d. Menumbuhkan rasa empati yang mendalam, akan mendorong untuk berbagi rezeki dengan sesama dan meninggalkan sifat kikir.
- e. Memurnikan hati dari rasa dengki dan iri.
- f. Menjembatani pemisah antara yang mampu dan kurang mampu untuk menciptakan masyarakat yang bersatu, adil, dan saling mendukung.
- g. Menumbuhkan kesadaran akan kewajiban moral untuk berbagi rezeki dengan sesama.

⁴ II, B. A. Pengertian Zakat. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*, 14, II, B., & PAJAK, T. U. T. Z. D. A. Pengertian Zakat Secara Umum 1. Pengertian Zakat. Ridlo, A. (2014). zakat dalam perspektif Ekonomi Islam. *Al-'Adl*, 7(1), 119-137.)

- h. Mendidik individu untuk menghormati hak-hak orang lain dan menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.⁵

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Dengan mendistribusikan zakat kepada yang berhak, kita dapat mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, dan mempererat tali persaudaraan. Zakat juga dapat menjadi modal sosial untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan yang bermanfaat di segala bidang.

Melalui menunaikan zakat, moral seseorang secara tidak langsung melatih dirinya untuk lebih ikhlas dan berbagi, sehingga sifat tamak dan serakah dapat terkikis secara perlahan. Zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga, bukan hanya kewajiban individual, namun juga merupakan instrumen sosial yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Melalui zakat, masyarakat Islam diberi amanah untuk menyalurkan sebagian rezeki mereka kepada golongan yang membutuhkan, sehingga tercipta kondisi yang lebih adil dan sejahtera. Dalam bidang ekonomi dirancang sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil, mencegah konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang. Dengan kewajiban menyisihkan sebagian harta, zakat memastikan bahwa kekayaan berputar dalam masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan sebagai sumbangan wajib kau muslimin.⁶

Sebagai instrumen fiskal, zakat memiliki peran krusial dalam mengelola keuangan negara. Dana zakat yang terkumpul dapat menjadi sumber pendapatan alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumberdaya yang efektif dan efisien merupakan kunci dalam meminimalisir berbagai permasalahan sosial yang timbul akibat interaksi manusia, salah satunya (*social cost*). Dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal, kita dapat mengurangi kesenjangan sosial, mengatasi kemiskinan, dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik. Ajaran Islam mendorong kita untuk hidup seimbang, di mana kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan agama terpenuhi secara adil. Islam mengajarkan kita untuk hidup saling tolong menolong dan berbagi. Larangan melihat saudara kelaparan merupakan refleksi dari nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Dengan berbagi rezeki dengan mereka yang

⁵ Hukum Zakat DR.Yusuf Qardawi ,penerbit P.T. Pustaka Litera AntarNusa (n.d.). II, B., & PAJAK, T. U. T. Z. D. A. Pengertian Zakat Secara Umum 1. Pengertian Zakat.) Ridlo, A. (2014). zakat dalam perspektif Ekonomi Islam. *Al-'Adl*, 7(1), 119-137.) II, B. A. Pengertian Zakat. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*, 14

⁶ II, B. A. Pengertian Zakat. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*, 14 Hukum Zakat DR.Yusuf Qardawi ,penerbit P.T. Pustaka Litera AntarNusa (n.d.).

membutuhkan, kita tidak hanya menolong sesama, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, perbuatan baik kita akan menjadi tabungan amal di akhirat kelak

Hikmah Zakat

Faidah Diniyyah (Segi Agama)

- a. Zakat adalah investasi terbaik yang memberikan keuntungan di dunia dan akhirat. Dengan berzakat, kita tidak hanya mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia, tetapi juga dijamin tempat yang mulia di sisi Allah.
- b. Zakat adalah kunci pengampunan dosa. Dengan menunaikan zakat, kita memohon ampunan Allah atas segala kesalahan yang telah kita perbuat.

Faidah Khuluqiyyah (Segi Akhlak)

- a. Zakat adalah sekolah kehidupan yang mengajarkan nilai-nilai luhur. Melalui zakat, seseorang dilatih untuk berbagi, peduli terhadap sesama, dan melepaskan egoisme.
- b. Pembayar zakat adalah cerminan kasih sayang Ilahi. Hati mereka dipenuhi dengan rahmah yang meluas kepada sesama, terutama kepada mereka yang kurang beruntung.⁷
- c. Zakat adalah proses penyucian diri yang komprehensif, baik secara fisik maupun spiritual. Dengan berzakat, seseorang tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga jiwa dari sifat-sifat buruk. Zakat menjadi sarana untuk mencapai kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat.

Faidah Ijtimaiyyah (Segi Sosial Kemasyarakatan)

- a. Zakat adalah solusi nyata untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar di banyak negara. Dengan menyalurkan zakat kepada mereka yang membutuhkan, kita tidak hanya meringankan beban hidup mereka, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
- b. Dengan menyalurkan zakat kepada para mujahidin, umat Islam turut serta dalam menegakkan agama Allah dan memberikan dukungan nyata bagi mereka yang berjuang di jalan Allah. Zakat menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi para pejuang Islam dalam menghadapi berbagai tantangan.

⁷ Abdullah, S. (2003). Zakat Profesi. *Jakarta: Moyo Segoro Agung*. Ridlo, A. (2014). zakat dalam perspektif Ekonomi Islam. *Al-'Adl*, 7(1), 119-137.) Hukum Zakat DR.Yusuf Qardawi ,penerbit P.T. Pustaka Litera AntarNusa (n.d.).

- c. Dengan menyalurkan zakat, kita tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi mereka yang membutuhkan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, membangun hubungan yang lebih erat dengan sesama dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis.⁸

Kemudian sekarang ada zakat profesi, zakat profesi merupakan hal dalam fiqih hukum islam, Dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak terdapat ayat atau hadits yang secara eksplisit membahas hukum zakat profesi. Hukum Islam, seperti yang kita kenal sekarang, adalah hasil dari serangkaian peristiwa hukum yang terjadi pada masa lalu, yang kemudian direfleksikan dalam aturan-aturan Islam. Mengingat pada masa Nabi dan para ulama besar, jenis pekerjaan dan profesi yang ada masih terbatas, sehingga konsep zakat profesi belum begitu berkembang. Tidak mengherankan jika saat ini terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait hukum zakat profesi. Zakat profesi adalah istilah yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu zakat sebagai kewajiban keagamaan dan profesi sebagai kegiatan yang menghasilkan pendapatan.⁹

Pendapat Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi tentang kewajiban membayar zakat dan pajak berbeda, menurut Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa pajak tidak dapat menggantikan kewajiban zakat. Seorang Muslim yang telah membayar pajak tetap wajib menunaikan zakat jika memenuhi syarat. Demikian pula, pembayaran zakat tidak membebaskan seseorang dari kewajiban membayar pajak. Kedua kewajiban ini memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Demikian pula, dana yang berhasil dikumpulkan dari pajak dapat digunakan untuk kepentingan negara, dan zakat yang dibayarkan umat Islam peruntukannya telah disebutkan seperti untuk fakir, miskin. Jadi menurut Qardhawi, pajak yang dipungut berdasarkan ketetapan pemerintah tidak bisa menggugurkan wajibnya bagi seorang muslim untuk membayar zakat.

Menurut pandangan Masdar Farid Mas'udi, pajak merupakan zakat. Pendapat ini beliau kemukakan dalam bukunya yang berjudul, "Pajak itu zakat". Mas'udi menggunakan analogi shalat dan sembahyang untuk menggambarkan bagaimana suatu konsep dasar dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda. Shalat adalah ibadah yang diatur secara rinci dalam Islam, sementara sembahyang adalah istilah yang lebih umum dan dapat merujuk pada berbagai bentuk ibadah dalam agama lain. Berdasarkan ini Mas'udi berpendapat bahwa

⁸ Ridlo, A. (2014). zakat dalam perspektif Ekonomi Islam. *Al-'Adl*, 7(1), 119-137.) Hukum Zakat DR.Yusuf Qardawi ,penerbit P.T. Pustaka Litera AntarNusa (n.d.). II, B., & PAJAK, T. U. T. Z. D. A. Pengertian Zakat Secara Umum 1. Pengertian Zakat.

⁹ Abdullah, S. (2003). Zakat Profesi. *Jakarta: Moyo Segoro Agung*. Baidowi, I. (2018). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 19(01), 40-54.

penganut Islam yang telah membayar pajak, dan diniatkan sebagai zakat maka dapat menggugurkan keharusannya dalam membayar zakat.¹⁰

Perbedaan pendapat antara Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi mengenai hubungan antara pajak dan zakat menimbulkan masalah yang mempengaruhi pemahaman dan pelaksanaan kewajiban zakat bagi umat Islam. Di satu sisi, Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa pajak yang dipungut pemerintah tidak dapat menggugurkan kewajiban zakat, di sisi lain Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa jika seseorang membayar pajak dengan niat sebagai zakat, hal tersebut dapat menggugurkan kewajiban zakat. Perbedaan ini menciptakan ketidakpastian dalam penerapan zakat di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, karena timbulnya masalah atas perbedaan pendapat antara Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi tentang kewajiban membayar Zakat dan Pajak, maka penulis ingin melakukan penelitian dan menganalisis masalah tersebut, lalu menemukan solusinya.

Dalam pandangan Adriani pajak merupakan suatu kewajiban konstitusional yang dibebankan kepada seluruh anggota masyarakat, baik individu maupun badan hukum, untuk memberikan kontribusi finansial kepada negara. Kewajiban ini bersifat memaksa dan diatur secara tegas dalam undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung yang setara dengan jumlah pajak yang dibayarkan. Dengan tujuan akhir untuk membiayai berbagai program dan proyek pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan pembangunan ekonomi.

Sementara pajak menurut pandangan Soemitro, Pajak merupakan mekanisme formal di mana sebagian dari kekayaan masyarakat secara sistematis dipindahkan ke kas negara. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, baik untuk pengeluaran rutin maupun investasi jangka panjang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Pajak Penghasilan (Pph) adalah pungutan negara yang dikenakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak, termasuk di dalamnya penghasilan berupa upah, gaji, bonus, dividen, bunga, sewa, royalti, dan keuntungan dari penjualan harta. Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan.

¹⁰ Popi Adiyes Putra, Marliyah Marliyah, and Pani Akhiruddin Siregar, "Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Syariah," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2023): 79–92, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i1.610>.

¹¹ Pajak, A. (2020). 1. Pengertian Pajak

Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur secara detail mengenai dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, tata cara perhitungan pajak, serta sanksi-sanksi yang berlaku bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, individu atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilannya secara resmi disebut sebagai Wajib Pajak. Dalam konteks perpajakan, "wajib pajak" merujuk pada individu atau entitas hukum yang telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, baik dari segi status pribadi (subjektif) maupun jenis penghasilan yang diperoleh (objektif), sehingga berkewajiban untuk membayar pajak.¹²

Melihat perbedaan pendapat antara Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi terkait kewajiban membayar Zakat dan Pajak maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, Pandangan Imam Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi terhadap kewajiban membayar Zakat dan Pajak.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini Yusuf Qardhawi berbeda pendapat dengan Masdar Farid Mas'udi terhadap kewajiban hukum tentang pajak. Agar penelitian ini terarah, maka penulis merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa dalil yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi dalam menetapkan hukum Zakat dan Pajak?
2. Apa metode istinbath hukum yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi dalam menetapkan hukum Zakat dan Pajak?
3. Apa persamaan dan perbedaan antara pendapat Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi tentang Hukum Zakat dan Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dalil yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi dalam menetapkan hukum zakat dan pajak.
2. Mengetahui metode-metode istinbath hukum yang di gunakan oleh Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi dalam menetapkan hukum zakat dan pajak.

¹² PAJAK, A. P. (2021). Penagihan pajak dengan surat paksa. *Penerbit: Widina Bhakti Persada Bandung*, 92.

3. Mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat yang di gunakan oleh Yusuf Qardawi dan Masdar Farid Mas'udi dalam menetapkan hukum zakat dan pajak.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mendalam terhadap pandangan-pandangan yang diajukan oleh Imam Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi terkait kewajiban membayar zakat dan pajak, serta untuk membandingkan perspektif keduanya dalam kerangka hukum Islam dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara dua kewajiban tersebut, yaitu kewajiban agama dalam bentuk zakat yang merupakan salah satu rukun Islam, dan kewajiban sipil dalam bentuk pajak yang menjadi instrumen utama dalam pengelolaan negara.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam, dengan mengkaji pandangan dua tokoh besar, Imam Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi, mengenai kewajiban membayar zakat dan pajak.

Penelitian ini akan memperdalam pemahaman tentang bagaimana kedua pemikir ini memandang hubungan antara kewajiban agama (zakat) dan kewajiban sipil (pajak), serta bagaimana konsep-konsep tersebut relevan dalam konteks sosial dan ekonomi masa kini. Dengan mempelajari pandangan-pandangan tersebut, penelitian ini juga dapat memperluas cakrawala pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar zakat dan pajak dalam Islam, serta implikasinya terhadap keadilan sosial dan ekonomi.

Penelitian ini juga memberikan manfaat dalam memperkaya literatur tentang integrasi antara kewajiban agama dan kewajiban sipil dalam masyarakat modern. Konsep zakat dan pajak sering dianggap sebagai dua hal yang terpisah, namun melalui kajian ini, dapat ditemukan pemahaman baru mengenai bagaimana kedua kewajiban ini bisa saling melengkapi dalam upaya mencapai tujuan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan teori-teori ekonomi Islam yang lebih aplikatif, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan umat dalam kerangka keadilan sosial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat yang sangat relevan dalam konteks pengembangan kebijakan publik, terutama kebijakan perpajakan dan pengelolaan zakat. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan Imam Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi tentang kewajiban zakat dan pajak dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini dapat memberikan dasar teoritis yang kuat untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam sistem perpajakan modern, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya efisien dalam pengumpulan dana, tetapi juga adil dalam mendistribusikan kekayaan untuk kesejahteraan umat.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki dampak praktis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi kewajiban zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan agama. Dengan memahami bagaimana zakat dan pajak saling berkaitan dan saling melengkapi dalam mencapai keadilan sosial, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami peran mereka dalam mendukung kesejahteraan sosial melalui kedua kewajiban tersebut.

Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi dalam pengelolaan zakat di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan antara zakat dan pajak dalam kerangka ekonomi Islam serta memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan masyarakat untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai umat Muslim, kita dipanggil untuk menjalani kehidupan yang seimbang, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta maupun dengan sesama manusia. Kewajiban membayar zakat dan pajak adalah dua manifestasi dari keseimbangan ini. Zakat, sebagai ibadah yang murni, menumbuhkan keimanan dan kepedulian sosial. Sementara itu, pajak adalah bentuk partisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Keduanya saling melengkapi, membentuk pondasi yang kuat bagi kehidupan bermasyarakat. Zakat adalah ibadah yang mulia, diwajibkan Allah SWT kepada setiap Muslim yang telah

mencapai nisab dan haul. Ibadah ini tidak hanya sekedar mengeluarkan sebagian harta, namun lebih dari itu, zakat merupakan bentuk pengakuan atas kepemilikan Allah terhadap seluruh rezeki yang kita nikmati. Dengan menunaikan zakat, seorang Muslim membersihkan hartanya dari hak-hak orang lain, menumbuhkan rasa syukur, serta mempererat tali silaturahmi dengan sesama.

Tujuan dari membayar zakat dan pajak berbeda beda, kalau tujuan dari membayar zakat adalah, mensucikan harta dan jiwa muzakki, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan mendistribusikan sebagian kekayaan secara adil dan merata, menghilangkan sifat kikir, iri, dengki dan meningkatkan rasa sosial di antara umat muslim.

Terbagi menjadi dua jenis utama. Zakat fitrah adalah kewajiban individu yang dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan sebagai bentuk mensucikan diri dan berbagi rezeki dengan sesama. Sedangkan, zakat maal merupakan kewajiban yang dikenakan atas harta kekayaan yang telah mencapai batas tertentu (nisab) dan telah dimiliki selama satu tahun (haul). Objek zakat maal sangat beragam, mulai dari hasil pertanian, pertambangan, perdagangan, hingga kepemilikan emas dan perak.

Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh negara dari individu atau badan hukum. Pungutan ini bersifat memaksa dan diatur dalam undang-undang. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak adalah kontribusi finansial setiap warga negara atau badan usaha untuk mendukung berjalannya roda pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membangun infrastruktur yang memadai, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang berkualitas, seperti sekolah, rumah sakit, dan puskesmas, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak yang kita bayarkan kembali kepada kita dalam bentuk manfaat nyata yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan. Pajak berperan penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan cara memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui alokasi dana pajak yang tepat, pemerintah dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan memperkuat kohesi sosial.

Teori teori perbedaan pendapat di kalangan Ulama. Dr. Al-Fanjari menunjukkan perbedaan esensial antara zakat dan pajak, dengan mengatakan Zakat memiliki tujuan yang lebih spesifik dalam pemerataan kesejahteraan dan bantuan sosial. Zakat berbeda dari pajak, Zakat adalah kewajiban agama dan salah satu rukun Islam, sedangkan pajak memiliki cakupan yang lebih luas dalam membiayai pembangunan negara, dan bersangkutan langsung dengan pemerintahan yang di atur dalam undang-undang.¹³

Menurut (Hasan) Zakat dikenakan pada jenis harta tertentu yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, seperti emas, perak, hasil pertanian, hewan ternak, dan harta perniagaan. Dana zakat harus disalurkan kepada delapan golongan (asnaf) yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muafak, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan Ibnu sabil. Pajak dan cukai dapat dikenakan kepada semua warga negara atau entitas tertentu, tanpa memandang agama atau keyakinan.¹⁴

Zakat dan pajak sebagai sesuatu yang berbeda dan tidak dapat disatukan menurut Abu Zahrah. Ketentuan tersebut bersifat universal dan mengikat bagi seorang Muslim di mana pun ia berada. Berbeda dengan pajak, yang regulasi dan aturan nya bersifat spesifik untuk setiap negara, dan karenanya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain.¹⁵

Pandangan Sayyid Sabiq bahwa zakat bukanlah sekadar bentuk kedermawanan, melainkan suatu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ini berarti bahwa sebagian dari harta yang dimiliki oleh seorang Muslim sebenarnya adalah hak milik Allah yang harus dikeluarkan.

Pendapat yang melarang pajak disampaikan oleh ulama semisal Muhammad Nashiruddin al-Albani, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, dan Adz-Dzahabi.

Para ulama tersebut dengan tegas menyamakan istilah "muks" atau "usur" dengan praktik pemungutan pajak atau cukai, sehingga dalam pandangan mereka, praktik pemungutan pajak

¹³ H Syadzali, *Al-Iqtishad Al-Islami Masadiruhu Wa Asasuh*, 1st ed. (Dar al-Ittihad al-Arabi., 1979).

¹⁴ M.Ali Hasan, *Zakat Dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta Kencana, 2006).

¹⁵ Zusiana Elly Triantini, "INTEGRASI HUKUM PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA Telaah Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi," *Al-Ahkam* 23, no. 2 (2013): 183, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.22>.

atau cukai yang tidak benar adalah tindakan yang diharamkan dan tidak dapat diperdebatkan atau ditawar-tawar lagi.¹⁶

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, penulis telah membaca beberapa hasil penelitian sebelumnya diantaranya:

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Malik, Dengan judul penelitian, *Penerapan Pajak Dan Zakat Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Masdar Farid Mas'udi*. Dalam perspektif Imam Yusuf Qardhawi, beberapa ulama Mendukung tetapi baru niat saja. berpendapat dalam niat membayar pajak tetapi meniatkan untuk membayar zakat itu di bolehkan, jadi untuk seluruh umat muslim cukup untuk membayar pajak saja dengan niat zakat. Sementara Ibn hajar Al-Haysyami dari Mazhab Syafi'I, berpendapat bertolak belakang, menurutnya zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda, oleh karena itu pembayaran atas pajak tidak akan bisa menggugurkan zakat. Oleh karena itu Yusuf Qardhawi berpendapat tentang problematik yang di alami sekarang, tentang zakat dan pajak, beranggapan bahwa pajak tidak dapat menggantikan zakat, apabila seseorang membayar pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuannya hal itu tidak akan bisa menggugurkan kewajiban membayar zakat.

Menurut Masdar Farid Mas'udi, terdapat keterkaitan yang mendalam antara zakat dan pajak. Keduanya merupakan kewajiban yang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Zakat, sebagai kewajiban agama, memiliki dimensi spiritual yang kuat dan fokus pada pemberdayaan umat. Sementara itu, pajak sebagai kewajiban negara, memiliki fungsi yang lebih luas dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa konsep menggabungkan prinsip zakat ke dalam sistem perpajakan bukanlah hal baru. Beliau menelusuri sejarah dan menemukan bahwa Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin telah menerapkan konsep ini dalam sistem pengelolaan keuangan negara Islam. Namun, seiring berjalannya waktu dan berbagai pengaruh dogmatis yang mengabaikan aspek sosial, serta pendekatan formalistis yang

¹⁶ Adiyes Putra, Marliyah, and Siregar, "Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Syariah."

mengabaikan konteks sejarah, konsep ini kemudian terpisah menjadi dua entitas yang berbeda.¹⁷

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mariah, dengan judul penelitian *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi terhadap pelaksanaan Undang-undang Zakat di Kabupaten Bekasi)*. Untuk dapat mengklaim pengurangan zakat dari penghasilan kena pajak, wajib pajak harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu dengan melampirkan bukti pembayaran zakat yang sah pada SPT Tahunan. Bukti pembayaran tersebut harus memuat informasi yang lengkap dan benar, seperti nama wajib pajak, jumlah zakat yang dibayarkan, dan lembaga amil zakat yang menerima pembayaran. Prosedur pelaporan dan pengurangan zakat ini diatur secara detail dalam peraturan perpajakan yang berlaku. "Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) sejak Januari 2001, sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Agama Sayyid Agil Husin Al-Munawar, telah memberikan dampak signifikan terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Dengan adanya NPWZ, wajib pajak yang telah membayar zakat dapat memperoleh potongan pajak penghasilan sebesar 2,5% dari total pajak yang seharusnya dibayarkan. Hal ini tidak hanya mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat, tetapi juga memberikan insentif bagi wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya. Kebijakan ini tidak hanya mempermudah proses pelaporan zakat, tetapi juga memberikan insentif fiskal bagi wajib pajak yang taat."¹⁸

Kedua penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan dalam beberapa aspek. Penelitian Abdul Malik belum mengkaji secara mendalam bagaimana implikasi praktis dari pandangan Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi dalam sistem perpajakan dan zakat di Indonesia. Selain itu, penelitian tersebut belum mengeksplorasi bagaimana pemahaman masyarakat Muslim terhadap konsep pajak dan zakat dalam praktik kesehariannya. Di sisi lain, penelitian Mariah lebih berfokus pada aspek regulasi dan kebijakan pemerintah, tanpa membahas lebih lanjut perbedaan teologis dan filosofis antara zakat dan pajak dalam perspektif ulama kontemporer.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan kajian komprehensif terhadap pandangan Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi mengenai kewajiban membayar zakat dan pajak. Selain itu, penelitian ini akan

¹⁷ Malik, A. (2011). *Penerapan pajak dan zakat di kalangan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang prespektif Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas' udi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

¹⁸ Mariah, "Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat Di Kabupaten Bekasi)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

mengeksplorasi bagaimana konsep zakat dan pajak dapat diintegrasikan dalam sistem ekonomi Islam, serta menganalisis implikasi pandangan kedua tokoh terhadap kebijakan zakat dan pajak di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pendekatan yang lebih holistik dalam memahami kewajiban finansial umat Muslim dalam konteks negara modern.

G. Metode dan Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, dan karya akademik lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini difokuskan pada pengkajian teori, konsep, serta pandangan yang tercantum dalam sumber tertulis untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan memperkuat argumen dalam penelitian ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif, atau yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif analisis. Metode ini digunakan dengan cara menggambarkan pendapat Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi tentang kewajiban membayar zakat dan pajak lalu dianalisis.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, dan sekunder sebagai pendukung utama untuk menganalisis objek penelitian yang menjadi fokus kajian.

a. Sumber data primer

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari analisis langsung terhadap karya-karya Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi yang membahas kewajiban membayar zakat dan pajak. Sumber utama yang dijadikan referensi mencakup buku Hukum Zakat karya Yusuf Qardhawi serta buku Pajak Itu Zakat karya Masdar Farid Mas'udi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur pendukung, seperti artikel ilmiah, jurnal akademik, dan penelitian terdahulu yang membahas perbandingan zakat dan pajak dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada fatwa, kebijakan pemerintah, serta kajian dari lembaga terkait guna memperkuat analisis terhadap pandangan kedua tokoh tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah pengumpulan data menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis data-data primer, dan sekunder.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan pendekatan normatif kualitatif, di mana data yang dikumpulkan dari sumber primer, dan sekunder dianalisis secara mendalam dengan mempertimbangkan norma hukum yang ada dan interpretasi terhadap peraturan serta doktrin yang relevan, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang topik yang diteliti.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan pada penelitian ini adalah berpedoman terhadap pedoman akademik yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

